

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Perpres Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Perpres Nomor 72 Tahun 2012). Kesehatan juga merupakan bagian penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menunjang pembangunan nasional, salah satunya adalah pembangunan kesehatan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga tercapai kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat dan terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Program Indonesia sehat merupakan salah satu rencana pembangunan nasional di bidang kesehatan. Tujuan diselenggarakannya program Indonesia Sehat ialah untuk meningkatkan derajat kesehatan, status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemerataan pelayanan kesehatan (KemenKes RI, 2016). Untuk mencapai pembangunan kesehatan yang optimal diperlukan sumber daya kesehatan, sarana kesehatan, dan sistem pelayanan kesehatan yang optimal.

Salah satu sarana penunjang kesehatan yang berperan dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat adalah apotek. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2016 menjelaskan bahwa apotek merupakan salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan sebagai tempat penyelenggaraan

untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Apotek adalah suatu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memberi perlindungan pasien dan masyarakat (Permenkes RI No. 9, 2017).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2009, Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker berdasarkan undang – undang yang berlaku serta memiliki ijazah yang terdaftar pada Departemen Kesehatan, telah memiliki STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker) dan memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) dari menteri dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker. Menurut Peraturan Pemerintah tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang termasuk dalam pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Selain berperan dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, tenaga kefarmasian juga berperan dalam memberikan pelayanan kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, pelayanan kefarmasian didefinisikan sebagai suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian dibagi menjadi dua bagian, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan

sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat dan Monitoring Efek Samping Obat.

Besarnya tuntutan dan tanggung jawab apoteker inilah yang mengharuskan adanya persiapan bagi calon Apoteker oleh masing-masing perguruan tinggi yang disebut dengan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA), yang merupakan sarana pembelajaran, pelatihan, dan pelaksanaan praktek pekerjaan kefarmasian di bawah bimbingan dan pengawasan pihak yang berwenang dan berkompeten terkait penerapan dari segala ilmu yang telah diperoleh untuk diaplikasikan di dunia nyata nantinya, sehingga para calon Apoteker memiliki bekal sebelum memasuki dunia kerja dan mempunyai gambaran nyata tentang permasalahan terkait pekerjaan kefarmasian di apotek. Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sarana apotek terbesar di Indonesia bersama-sama menyelenggarakan praktek kerja profesi yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan berguna sebagai bekal untuk mengabdikan secara profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan 20 September 2019 di Apotek Kimia Farma 23, Jalan Raya Kendangsari

Blok J/7 Surabaya. Setelah PKPA ini berlangsung, para calon Apoteker diharapkan dapat memahami tugas dan tanggung jawab dalam mengelola apotek, mendapat gambaran pengalaman praktis di apotek, serta ketika terjun ke masyarakat dapat menjadi Apoteker yang kompeten dengan mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan, dan turut serta dalam upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 23 adalah untuk:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan- kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka perkembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)**

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Kimia Farma 23 antara lain yaitu:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktik di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.